

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima.
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.JT/Verzet tanggal 13 November 2024 bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah* dengan perbaikan amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Termohon asal dapat diterima;
 2. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Termohon adalah perlawanan yang benar;
 3. Membatalkan putusan Verstek Nomor 1648/Pdt.G/2024/PA.JT tanggal 12 Juni 2024 bertepatan dengan tanggal 5 *Dzulhijjah* 1445 Hijriah;
 4. Menyatakan Permohonan Pemohon/Terlawan untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon/Pelawan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
 5. Membebankan kepada Terlawan/Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).